

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN</b> <b>STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN</b> <b>PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019





# STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS HUKUM

# 2019


<b>GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>  Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	
---	---

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

**PENILAIAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

<b>Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman</b>		Disetujui oleh:  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. Ketua Senat FH Unmul
<b>Revisi ke:</b>  02	<b>Tanggal:</b>  22 Agustus 2019	

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
A. Visi Fakultas Hukum Unmul.....	3
B. Misi Fakultas Hukum Unmul.....	3
2. Rasional.....	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	6
6. Strategi Pemenuhan Standar.....	10
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	10
8. Dokumen Terkait.....	11
9. Referensi.....	11

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan Hukum melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

Visi Strategis 2015-2019 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:


“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan “

### B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang berkualitas berbasis Standar Mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum dan kemashlahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan Menyebarkan Ilmu Hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi.

## 2. RASIONAL

Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari standar penilaian adalah menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas 1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019


pembelajaran 2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


- a. Dekan.
- b. Wakil Dekan I;
- c. Ketua Prodi;
- d. Kasubag Akademik.

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- c. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- d. Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
- e. Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Prodi.
- f. Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: i). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan ii). meraih capaian pembelajaran lulusan.


	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

- g. Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- h. Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- i. Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- j. Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.


	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR


No.	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	FH harus mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada Dosen.	<b>Akademik FH</b> 1. Memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran dan mata kuliah yang komprehensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi. 2. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian CP kepada seluruh dosen.
	FH harus melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan dan melakukan pemetaan atas kemampuan awal.	1. Direktorat Kemahasiswaan mempunyai panduan operasional baku dalam pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan. 2. Direktorat Perencanaan Anggaran dan Logistik mempunyai panduan dalam penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan. 3. Prodi melaksanakan pemetaan kemampuan mahasiswa baru.
	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional.	Terdapat 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi: 1. edukatif, 2. otentik, 3. objektif, 4. akuntabel, dan 5. transparan.
	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan.	1. Teknik penilaian pada aktivitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik. 3. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin 1, 2 dan 3.

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019


		6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional.	Mekanisme penilaian pembelajaran melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</li> <li>2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</li> <li>3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.</li> <li>4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ol>
	Dosen harus melaksanakan penilaian proses pembelajaran mahasiswa menggunakan berbagai metode.	Metode dalam penilaian proses pembelajaran menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teacher-assessment,</li> <li>2. portofolio mahasiswa,</li> <li>3. peer-assessment dan</li> <li>4. self-assessment.</li> </ol>
	Dosen harus mempunyai dokumen dalam mekanisme dan Prosedur Penilaian yang dinyatakan dalam bentuk rencana asesmen dan evaluasi (RAE).	Rencana asesmen dan evaluasi, memuat unsur berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks.</li> <li>2. Waktu pelaksanaan asesmen.</li> <li>3. Sub CP MK yang dinilai (di ases).</li> <li>4. Bentuk asesmen.</li> <li>5. Bobot asesmen.</li> <li>6. Evaluasi terhadap asesmen.</li> </ol>
	Prodi harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Prodi mempunyai dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK dan diperiksa secara berkesinambungan. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kesesuaian MK dengan CP MK dilakukan oleh RMK / Kalab.</li> <li>2. Pemeriksaan dilakukan secara kontinyu, minimal pada asesmen untuk tengah (ETS) dan akhir semester (EAS).</li> </ol>
	Prodi menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaiannya dengan RPS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SOP penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

		<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah.</li> <li>Soal sesuai dengan RPS / RAE.</li> <li>Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif untuk menjamin pencapaian tujuan pembelajaran / CP mata kuliah.</li> </ol>																																
	Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian proses pembelajaran setiap tahap pembelajaran, dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan asesmen.</li> <li>Jumlah dan bentuk asesmen sesuai dengan RAE atau RPS.</li> </ol>																																
	Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf.	Penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK dinyatakan dalam kategori angka dan huruf sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="812 1276 1437 1626"> <thead> <tr> <th>Angka Nilai</th> <th>Angka Huruf</th> <th>Nilai Numerik</th> <th>Sebutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Angka Nilai	Angka Huruf	Nilai Numerik	Sebutan																												
Angka Nilai	Angka Huruf	Nilai Numerik	Sebutan																															
	Prodi harus melaksanakan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan.	Evaluasi hasil penilaian CP: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan secara berkala.</li> <li>Terdokumentasi secara baik.</li> <li>Dilaporkan kepada unit terkait.</li> <li>Ditindak lanjuti secara konsisten.</li> <li>Berbasis teknologi informasi.</li> <li>Evaluasi melibatkan alumni/pengguna alumni.</li> </ol>																																
	Unmul harus mampu menjamin lulusan mengikuti standar nasional lulusan pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan Unmul.	Unmul menghasilkan lulusan Sarjana dengan IPK, beban sks, lama studi, dan kemampuan bahasa asing, dengan pernyataan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 144 sks, termasuk tugas akhir/skripsi, dan ditempuh selamalamanya 7 tahun akademik.</li> <li>Mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.76 tanpa nilai E.</li> <li>Telah memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa asing seperti yang dipersyaratkan sebagai berikut:</li> </ol>																																

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN</b> <b>STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN</b> <b>PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

		Persyaratan nilai Minimum Bahasa Asing																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Strata</th> <th>Toefl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Strata	Toefl	D3		S1		S2		S3							
Strata	Toefl																	
D3																		
S1																		
S2																		
S3																		
	Unmul harus mampu menjamin lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dinyatakan dengan peringkat capaian pembelajaran.	Kelulusan mahasiswa dari program Sarjana/Sarjana Terapan dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian, dengan kriteria IPK sebagai berikut: Peringkat Capaian Pembelajaran Berdasarkan IPK untuk Program Sarjana.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Predikat</th> <th>IPK</th> <th>Masa Studi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumlaude</td> <td>&gt;3.50</td> <td>≤ 4 tahun</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sangat Memuaskan</td> <td>&gt;3.50</td> <td>&gt; 4 tahun</td> </tr> <tr> <td>3.01 &lt; IPK ≤ 3.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Memuaskan</td> <td>2.76 &lt; IPK &lt; 3.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Predikat	IPK	Masa Studi	Cumlaude	>3.50	≤ 4 tahun	Sangat Memuaskan	>3.50	> 4 tahun	3.01 < IPK ≤ 3.50		Memuaskan	2.76 < IPK < 3.00		
Predikat	IPK	Masa Studi																
Cumlaude	>3.50	≤ 4 tahun																
Sangat Memuaskan	>3.50	> 4 tahun																
	3.01 < IPK ≤ 3.50																	
Memuaskan	2.76 < IPK < 3.00																	
	Unmul harus memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan.	Semua lulusan program sarjana/sarjana terapan akan mendapatkan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ijazah.</li> <li>Surat keterangan pendamping ijazah.</li> </ol>															
	Prodi harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prodi melakukan tracer study kepada pengguna terhadap capaian dari CPL.</li> <li>Prodi menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol>																
	Prodi harus melakukan upaya untuk Perbaikan Sistem Pembelajaran.	Prodi melakukan perbaikan dan pemutakhiran sistem pembelajaran yang dilakukan selama 5 tahun terakhir mencakup beberapa aspek:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Materi.</li> <li>Metode pembelajaran.</li> <li>Penggunaan teknologi pembelajaran.</li> <li>Cara-cara evaluasi.</li> </ol>															
	Prodi harus menunjukkan hasil perbaikan sistem pembelajaran perbaikan terhadap prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan.	Hasil perbaikan sistem pembelajaran berupa perbaikan prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prestasi mahasiswa di ukur dari IPK dan angka efisiensi edukasi.</li> <li>Daya saing lulusan diukur dari rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan/menciptakan pekerjaan pertama, rata-rata gaji</li> </ol>															

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019
		pertama/pendapatan awal yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian Prodi.	


## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- Unmul melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran.
- Unmul mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- Unmul melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian.
- Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Indikator pencapaian standar mutu penilaian proses pembelajaran:

- Unmul telah mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data.
- Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen.
- Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru.
- Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.
- Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk matakuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir.
- Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen dalam MK yang diampunya.
- Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai.

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019


- h. Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian.
- i. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE.
- j. Rencana Mata Kuliah (RMK) melakukan pengawasan mutu soal ujian.
- k. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.
- l. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem online.
- m. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala.
- n. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut.
- o. Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) pada saat waktu wisuda.
- p. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya.
- q. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.

#### **8. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Formulir Rencana Pembelajaran Semester;
- b. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi;
- c. Formulir Rencana Tugas.

#### **9. REFERENSI**

- a. PP. No 19 Tahun 2005 pasal 19 sampai 24 - UU no 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- b. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPEND-004/FH/SPMI-01	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019